



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya melaksanakan peralihan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya pengaturan mengenai retribusi pelayanan tera/ tera ulang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu adanya penetapan nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pungutan dalam pelayanan tera/tera ulang, perlu adanya pengaturan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

b

t

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA KUPANG
Dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

b

f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
6. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan teraulang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

↳

↗

11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk memerintahkan wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Kupang.
21. Daerah adalah Kota Kupang.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

ln

th

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran termasuk takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi;
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur;
- e. tangki ukur tetap;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. alat ukur energi listrik;
- o. perlengkapan UTTP;
- p. alat ukur suhu; dan/atau
- q. meter air.

11

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan :

- a. tingkat kesulitan;
- b. karakteristik;
- c. jenis;
- d. kapasitas; dan
- e. peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan dan pemeliharaan;
 - c. kemampuan masyarakat;
 - d. aspek keadilan; dan
 - e. aspek kepastian hukum.

7

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- biaya operasi dan pemeliharaan;
 - biaya bunga; dan
 - biaya modal.
- (3) Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

lu

tu

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

↳

+

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidañ Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.


BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 13 Desember 2018

 WALIKOTA KUPANG, 

 JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 13 Desember 2018

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

THOMAS JANSEN GA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera dan tera ulang sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Manajemen penyelenggaraan tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan konkuren daerah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan yaitu Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 bahwa untuk pekerjaan tera/tera ulang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian UTTP dikenakan biaya tera.

Biaya tera/tera ulang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang bagi Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kewenangan pemungutan Retribusi Daerah Kota Kupang, diharapkan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan operasional yang semakin besar.

[Signature]

[Signature]

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

b

t

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 281

ln

N

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 13 Desember 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP		
		Satuan	Di Kantor	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Alat Ukur Panjang :			
1.	Ukuran Panjang :			
a.	Sampai dengan 2 m			
1.	1 Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00
	2 Meter melebihi bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00
	3 Meter sakuk baja	Buah	6.000,00	15.000,00
	4 Saikuk ukur	Buah	15.000,00	20.000,00
	5 Gauge block	Buah	15.000,00	30.000,00
	6 Micrometer	Buah	20.000,00	30.000,00
	7 Jangka sorong	Buah	1.000,00	40.000,00
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
1.	1 Tongkat Duga	Buah	15.000,00	17.000,00
	2 Meter sakuk baja	Buah	10.000,00	15.000,00
	3 Bahan ukur kundang, Depth Tape	Buah	15.000,00	20.000,00
	4 Alat ukur tinggi orang	Buah	15.000,00	20.000,00
	5 Komparator	Buah	40.000,00	50.000,00
c.	Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagianya, atau :			
	1 Bahan ukur kundang, Depth Tape	Buah	20.000,00	-
	2 Komparator	Buah	40.000,00	-
2.	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Gauge)	Buah	15.000,00	20.000,00

3. Timbangan Ban Berjalan :			
a. Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	500.000,00	500.000,00
b. Lebih dari 100 ton/jam s/d 500 ton/jam	Buah	750.000,00	750.000,00
c. Lebih dari 500 ton/jam	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang peruntukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, tarif, pengujian, peneraan atau penera uangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 1, 2 dan 3			
4. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	250.000,00	250.000,00
5. Timbangan pembatan, selip, ton	Buah	35.000,00	35.000,00
H. Timbangan buatan Otomatis :			
a. Neraca emas dan obat	Buah	20.000,00	20.000,00
b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	10.000,00
c. Dacin :	Buah
- kg s/d ... kg	Buah
- kg s/d ... kg	Buah
d. Sentesimal :	Buah
- kg s/d ... kg	Buah
- kg s/d ... kg	Buah
- kg s/d ... kg	Buah
e. Desimal dan Millisimal	Buah	15.000,00	15.000,00
f. Robot Ingat :	Buah	15.000,00	15.000,00
1. Sampai dengan 150 kg	Buah	30.000,00	30.000,00
2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	70.000,00	70.000,00
3. Lebih dari 500 kg	Buah	7.500,00	7.500,00
g. Meja	Buah	7.500,00	7.500,00
h. Pegas	Buah	15.000,00	15.000,00
i. Cepat :	Buah	40.000,00	40.000,00
1. Sampai dengan 150 kg	Buah	80.000,00	80.000,00
2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	250.000,00	250.000,00
3. Lebih dari 500 kg	Buah		
j. Timbangan semi otomatis			
1. Anak Timbangan :			
a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3) :	Buah	500,00	500,00
1. 1 kg Sampai dengan 25 kg	Buah	1.500,00	1.500,00
2. 26 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.500,00	2.500,00
3. 51 kg sampai dengan 100 kg	Buah		
b. Ketelitian Habis (Kelas F2 dan M1)	Buah	2.500,00	2.500,00
1. 1 - 11 kg Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000,00	5.000,00
2. 26 kg Sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,00	10.000,00
3. 51 kg Sampai dengan 100 kg	Buah		
c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
1. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000,00	20.000,00
2. Lebih dari 1 kg Sampai dengan 5 kg	Buah	25.000,00	25.000,00
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	50.000,00	50.000,00

1. Alat Ukur Gaya dan Tekanan :			
a. Dead Weight testing Machine :			
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	15.000,00	15.000,00
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000,00	25.000,00
3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,00	35.000,00
b. Alat ukur tekanan darah	Buah	25.000,00	25.000,00
c. Manometer Minyak :			
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,00	25.000,00
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,00	35.000,00
3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,00	40.000,00
d. Pressure Calibrator	Buah		
e. Pressure Recorder :	Buah	25.000,00	25.000,00
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	35.000,00	35.000,00
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	55.000,00	55.000,00
3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	75.000,00	75.000,00
f. Disenimeter alat ukur tekanan	Buah		
K. Meter Kadar Air :			
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	20.000,00
b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	25.000,00	25.000,00
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30.000,00	30.000,00
L. Alat Ukur Catan Dinamis :			
a. 1. Meter Bahan Bakar Minyak :			
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	150.000,00	200.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam ditutupi sbb :	Buah	150.000,00	200.000,00
2.1. 25 m ³ /jam pertama	Buah	6.000,00	6.000,00
2.2. Selebihnya dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	3.000,00	3.000,00
2.3. Selebihnya dari 100 m ³ /jam s/d 1500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	1.500,00
2.4. Selebihnya dari 1500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah		
Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam			
a. 2. Meter Kerja :			
1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	70.000,00	70.000,00
2. Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb :	Buah		
2.1. 15 m ³ /jam pertama	Buah	70.000,00	85.000,00
2.2. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	3.000,00	3.000,00
2.3. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam	Buah	2.000,00	2.000,00
2.4. Selebihnya dari 500 m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.000,00
Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam			
a. 3. Pompa Ukur			
1. Untuk setiap Badan Ukur	Buah		
Meter Prover	Buah	500.000,00	500.000,00
a. Sampai dengan 2000 l	Buah	750.000,00	750.000,00
b. Lebih dari 2000 l s/d 10.000 l	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
c. Lebih dari 10.000 l	Buah		

Meter Arus Massa :			
Untuk setiap jenis media uji :			
a. Sampai dengan 15 kg/min	Buah	100.000,00	125.000,00
b. Lebih dari 15 kg/min ditutung sbb :	Buah	100.000,00	125.000,00
1. 15 Kg/min pertama	Buah	1.500,00	1.500,00
2. Selebihnya dari 15 Kg/min sampai dengan 100 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	1.000,00	1.000,00
3. Selebihnya dari 100 Kg/min sampai dengan 500 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	800,00	800,00
4. Selebihnya dari 500 Kg/min sampai dengan 1.000 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	500,00	500,00
5. Selebihnya dari 1.000 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	25.000,00	35.000,00
Viskometer alat ukur tekanan minyak			
M. Alat Ukur Gas			
a. Meter Induk	Buah	150.000,00	200.000,00
1. Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	150.000,00	200.000,00
2. Lebih dari 100 m ³ /jam ditutung sbb:	Buah	500,00	500,00
2.1. 100 m ³ /jam pertama	Buah	200,00	200,00
2.2. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	100,00	100,00
2.3. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	50,00	50,00
2.4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00
2.5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah		
Bagian-bagian dari m ³ /jam ditutung satu m ³ /jam	Buah		
b. Meter Kerja			
1. Sampai dengan 50 m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00
2. Lebih dari 50 m ³ /jam ditutung sbb:	Buah		
2.1. 50 m ³ /jam pertama	Buah	60.000,00	100.000,00
2.2. Selebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.000,00
2.3. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	500,00	500,00
2.4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	100,00	100,00
2.5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam ditutung satu m ³ /jam	Buah	50,00	50,00
c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	500.000,00	550.000,00
d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	100.000,00	125.000,00
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Eplipi, untuk setiap badan ukur	Buah	100.000,00	125.000,00
N. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kwh) :			
a. Meter induk	Buah	12.000,00	12.000,00
1. 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00
2. 1 (satu) phasa	Buah		
b. Meter Kerja kelas 2	Buah	12.000,00	12.000,00
1. 3 (tiga) Phasa	Buah	4.000,00	4.000,00
2. 1 (satu) phasa	Buah		
c. Meter Kerja kelas	Buah	12.000,00	12.000,00
1. 3 (tiga) Phasa	Buah	4.000,00	4.000,00
2. 1 (satu) phasa	Buah		
O. Pencap Kartu :	Buah	25.000,00	25.000,00

[Printer/Recorder] OTOMATIS

P.	Thermometer alat ukur suhu	Buah	25.000,00	25.000,00
	Alat Kompenasi : Suhu (ATC)/Tekanan/KOMPENSAASI/LAINNYA	Buah	100.000,00	125.000,00
Q.	Meter Air :			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	50.000,00	50.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	150.000,00	150.000,00
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	4.500,00	5.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	8.500,00	9.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	12.000,00	12.000,00
	Meter Cairan Minum Selain Air :			
	a. Meter induk :			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	100.000,00	125.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	145.000,00	180.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	175.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja :			
	1. sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	25.000,00	50.000,00
	2. lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	50.000,00	75.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	100.000,00

JEFIRSTON R. RIWU KORE

MAULIDYA LUPANG,
B